



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : **52**/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/**52**/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE BAGI TIM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinir dengan baik, perlu dibangun pengertian yang sama antara Pasangan Calon dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk mengenai hal-hal yang akan diperlukan dalam pelaksanaan audit dana kampanye seperti penyajian pembukuan, dokumen pencatatan, akses yang diperlukan oleh auditor dan hal-hal terkait lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Indragiri Hilir akan melaksanakan sosialisasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang ditujukan pada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, sehingga untuk itu dipandang perlu menunjuk narasumber yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Bagi Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE BAGI TIM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Bagi Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) sebagai Narasumber dengan materi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan materi sosialisasi mengenai audit dana kampanye kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal **16** Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE BAGI TIM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE BAGI TIM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	MATERI
1	2	3	4
1.	M. DONG, SP	Komisioner KPU Kab. Inhil	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PILKADA Tahun 2018
2.	HARISWANTO, SE, M.Si, AK, CA, CPA	Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) HARISWANTO	Audit Dana Kampanye PILKADA Tahun 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

